



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

PADA TAHAPAN PEMILIHAN TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Standar Pelayanan Pembentukan Badan Adhoc pada Tahapan Pemilihan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA TEGAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PADA TAHAPAN PEMILIHAN TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pembentukan Badan Adhoc pada Tahapan Pemilihan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pembentukan Badan Adhoc pada Tahapan Pemilihan Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

- KETIGA : Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat





Widiya Hastantri


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMBENTUKAN BADAN
ADHOC PADA TAHAPAN PEMILIHAN TINGKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL


STANDAR PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PADA TAHAPAN PEMILIHAN TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Surat Pendaftaran dengan format yang ada di SIAKBA atau di web KPU Kota Tegal;b. Fotocopy KTP Elektronikc. Fotocopy Ijazahd. Surat Pernyataan dengan format yang ada di SIAKBA atau di web KPU Kota Tegal;e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohanif. Daftar Riwayat Hidup <p>Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none">a. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30b. Jumat pukul 08.00 – 16.00c. Sabtu dan Minggu pukul 08.00 – 16.30









NO	KOMPONEN		URAIAN
			<p>Pada tahapan penetapan calon anggota PPK dan PPS, KPU Kota Tegal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pengangkatan anggota PPK dan PPS serta calon pengganti berdasarkan berita acara paling lambat 1 (satu) setelah tahapan pengumuman berakhir 2. Melantik dan penandatanganan pakta integritas kepada anggota PPK dan PPS sesuai dengan masa kerja anggota PPK dan PPS 3. Melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS kepada KPU RI melalui KPU Provinsi
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari; dan mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. b. melaksanakan penerimaan pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari dari hari pertama setelah dilaksanakannya pengumuman pendaftaran; c. melaksanakan penelitian administrasi paling lama 11 (sebelas) hari, dan dilaksanakan sehari setelah dilaksanakan pengumuman pendaftaran; d. mengumumkan hasil penelitian administrasi paling lama 3 (tiga) hari, dan dilaksanakan sehari setelah selesainya kegiatan penelitian administrasi; e. melaksanakan seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari, dan dilaksanakan sehari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi; f. mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 3 (tiga) hari, dan dilaksanakan sehari setelah seleksi tertulis; 	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>g. memberikan waktu adanya tanggapan masyarakat paling lama 9 (sembilan) hari, dan pembukaan penerimaan tanggapan masyarakat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pengumuman hasil penelitian administrasi;</p> <p>h. melaksanakan wawancara paling lama 3 (tiga) hari, dan dilaksanakan sehari setelah ditutupnya masa tanggapan masyarakat;</p> <p>i. mengumumkan hasil seleksi paling lama 3 (tiga) hari, dan dilaksanakan sehari setelah kegiatan wawancara;</p> <p>j. menetapkan anggota Badan Adhoc paling lama 1 (satu) hari, dan dilaksanakan pada hari terakhir pengumuman hasil seleksi;</p> <p>k. melaksanakan pelantikan anggota Badan Adhoc paling lama 20 (dua puluh) hari setelah dilakukan penetapan Badan Adhoc.</p>
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/ tarif
5	Produk Pelayanan	Program atau kegiatan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam bentuk layanan penerimaan pendaftaran.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan alamat Jalan Sumbodro No 20 Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah dan dapat melalui email kota_tegal@kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang- Undang;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p> <p>c. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum;</p> <p>e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Laptop/ Komputer; b. Handphone; c. Printer; d. Mesin Fotocopy; e. Scanner; f. Wi-fi/ Jaringan Internet; g. Meja dan Kursi; h. Air minum; i. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki wewenang melakukan verifikasi dokumen atau berkas pendaftaran (Kasubbag, dan Pegawai yang ditunjuk menjadi operator dan petugas verifikator) b. Pegawai yang sudah mengikuti pengarahan cara melaksanakan penerimaan pendaftaran Badan Adhoc c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (<i>public speaking</i>) d. Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service
4	Pengawas Internal	<p>Layanan penerimaan pendaftaran Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kota Tegal oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua dan Anggota KPU Kota Tegal sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan, program, dan kegiatan b. Sekretaris KPU Kota Tegal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan c. Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kota Tegal yang bertugas mengoordinasi teknis pelaksanaan kegiatan
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 orang Komisioner KPU Kota Tegal b. Sekretaris KPU Kota Tegal

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kota Tegal</p> <p>d. Staf yang ditunjuk menjadi operator SIAKBA dan penerima pendaftaran Badan Adhoc pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan di KPU Kota Tegal</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. Masyarakat sebagai pendaftar akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan/ informasi terkait alur pendaftaran dan proses seleksi</p> <p>b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan alamat Jalan Sumbodro No 20 Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah dan dapat melalui email kota.tegal@kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat</p>
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pengguna layanan akan dijamin keamanan dan keselamatan dari setiap konsekuensi yang timbul dalam setiap kegiatan penerimaan pendaftaran Badan Adhoc.</p> <p>b. Guna menjamin keamanan dan keselamatan, Kantor KPU Kota Tegal harus bersifat aksesibel (bagi disabilitas pengguna layanan)</p> <p>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Pelaporan kegiatan yang berisi:</p> <p>a. Deskripsi pelaksanaan</p> <p>b. Rekap Pendaftaran setiap hari</p> <p>c. Publikasi dan dokumentasi</p> <p>d. Evaluasi kepuasan pelayanan fasilitasi penerimaan pendaftaran dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	e.	Penyusunan strategi perbaikan yang berdampak pada output dan outcome pelaksanaan penerimaan pendaftaran

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri